

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting selain sumber penerimaan lainnya yaitu penerimaan migas maupun penerimaan bukan pajak. Dalam melaksanakan pembangunan ini pemerintah mengandalkan dana dari dua sumber pokok yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Pemerintah berupaya secara terus-menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Dasar Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) dalam iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan ) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011)

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Mengingat begitu besarnya tanggung jawab pajak sebagai sumber utama penerimaan negara banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melakukan

reformasi perpajakan yakni dengan dilakukannya sistem *self assessment*, sistem ini sudah berlaku sejak tahun 1984. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus.

Agar target penerimaan pajak dapat tercapai, perlu ditumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu dikaji secara rutin tentang faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan (Mustikasari,2007).

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, Mulyono Marsandi mengungkapkan, hingga Selasa (17/3/2015), wajib pajak yang sudah melaporkan surat pemberitahuan pajak (SPT) baru 17,25 persen untuk badan usaha. Kalau untuk perorangan sudah 50 persen yang melaporkan SPT. Padahal, lanjut dia, lapor SPT tinggal beberapa waktu lagi.

"Kalau untuk pribadi laporan SPT terakhir 31 Maret. Sedangkan untuk badan usaha terakhir 30 April. Supaya tak terlalu padat di akhir, wajib pajak dimohon segera melaporkan SPT," kata Mulyono saat ditemui *Tribun Jateng* di kantornya. Saat ini, kata dia, wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto sebanyak 130.316, terdiri dari 6.690 badan usaha dan 123.626 perorangan.

Dia menyebutkan, tahun lalu yang melaporkan SPT sebanyak 73 persen. Sementara tahun ini diperkirakan menambah lantaran adanya penambahan jumlah wajib pajak.

"Target yang lapor SPT tahun ini, untuk badan 3994, pensiunan 38.456, karyawan 15249 dan perorangan 4.004," paparnya.

Menurut Mulyono, sebenarnya sejak 2013 wajib pajak bisa pakai e-filing untuk melaporkan SPT secara online. Wajib pajak tak perlu mengantre isi SPT manual di KPP Pratama. "Untuk memperoleh e-filing datang saja ke bagian layanan. Kami akan memberikan kode untuk mengakses aplikasinya," kata dia. Menurut dia, jumlah pelapor e-filing di Purwokerto sampai tanggal 17 Maret baru 6.758 dari sebanyak 14.000 yang terdaftar. Kemungkinan besar lupa kode akses atau belum memperoleh SPT dari perusahaan. (TRIBUNJATENG.COM, BANYUMAS. Sabtu 19/11/2016 10.00)

Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya wajib pajak badan. Penelitian tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti Supriyati dan Hidayati (2008) yang meneliti pengaruh pengetahuan pajak dan persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan (Siat dan Toli,2013). Sedangkan kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Maka kepatuhan

Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Penelitian ini menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. Pada model ini dijelaskan bahwa perilaku seseorang terbentuk akibat dari 3 faktor, yaitu *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs*. Secara berurutan, *behavioral beliefs* akan menghasilkan sikap terhadap perilaku baik itu perilaku positif atau perilaku negatif, *normative beliefs* akan menghasilkan norma subyektif pada diri *tax professionall*, dan *control beliefs* akan menghasilkan kontrol perilaku yang dipersepsikan pada diri *tax professional* (Ajzen 2002).

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Menurut Thurstone dalam Jatmiko (2006), sikap dipandang sebagai perasaan baik memihak atau melawan suatu objek psikologis. Sedangkan menurut Berkowitz dalam Darmayanti (2004), sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Sikap mempunyai peran penting dalam menjelaskan perilaku seseorang dalam lingkungannya, walaupun masih banyak faktor lain yang mempengaruhi perilaku seperti stimulus, latar belakang individu, motivasi dan status kepribadian

Sikap adalah reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Bradley (1994), dan Siahaan (2005), juga melakukan penelitian kepatuhan wajib pajak badan dengan responden tax professional.

Penelitian keduanya bukan merupakan penelitian perilaku. Hasil kajian Bradley (1994), dan Siahaan (2005), menjelaskan bahwa fasilitas perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Tax professional adalah orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku Wajib Pajak Badan dalam penelitian ini akan diwakili oleh tax professional.

Norma subyektif merupakan persepsi yang bersifat individual terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subyektif dapat ditentukan dan diukur sebagai suatu kumpulan keyakinan normatif mengenai kesetujuan atau ketidaksetujuan acuan yang signifikan terhadap suatu perilaku. Norma subjektif fungsi dari harapan yang dipersepsikan individu dimana satu atau lebih orang di sekitarnya (misalnya saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka.

Kontrol perilaku yang dipersepsikan adalah sejumlah kontrol dari luar yang diyakini *tax professional* yang akan menghambat mereka dalam menampilkan perilaku kepatuhan pajak (Ajzen 2002). Semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu.

Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan (*firm profitability*) telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan

perpajakan karena profitabilitas akan menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005).

Beberapa penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah dilakukan. Pada penelitian Pangestu dan Rusmana (2012) menguji faktor sikap, norma subyektif, kontrol berperilaku dan niat wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa faktor sikap, kontrol berperilaku dan niat wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, faktor norma subyektif tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

Mustikasari (2007) menguji faktor *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi.2). Pengaruh orang sekitar yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh, (3) *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, (4) semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh. (5) semakin rendah persepsi atas kontrol yang dimiliki *tax professional* maka akan mendorong *tax professional* tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan badan yang diwakilinya (6) *tax professional* yang memiliki niat ketidakpatuhan pajak rendah, ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya., (7) jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa kondisi keuangan perusahaan baik, maka *tax professional* akan patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan yang dia wakili, (8) jika *tax professional* mempunyai persepsi bahwa fasilitas yang disediakan perusahaan tinggi atau

mencukupi maka ketidakpatuhan pajak badan rendah atau sebaliknya, dan (9) persepsi iklim keorganisasian yang positif berpengaruh terhadap kepatuhan pajak badan.

Alvin (2014) menguji faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak badan di bidang manufaktur di wilayah Surabaya. Berdasarkan uji statistik memperoleh hasil sebagai berikut : 1) Dari penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa dari uji simultan (uji F) di peroleh hasil bahwa faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. 2). Dari penelitian ini di tarik kesimpulan bahwa dari uji parsial ( uji T) di peroleh hasil bahwa faktor sikap, norma subyektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hidayat (2010) menarik kesimpulan bahwa perilaku ketidakpatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat untuk tidak patuh pajak. Artinya, bahwa semakin kecil niat seseorang untuk tidak patuh pajak, akan semakin kecil pula kemungkinan orang tersebut untuk tidak berperilaku tidak patuh. Selain itu ada faktor petugas pajak yang memberikan kontribusi terhadap norma subyektif responden untuk dapat memberikan pelayan prima dan konsultasi yang objektif mengenai hak dan kewajiban wajib pajak.

Berdasarkan hasil dan saran penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menguji faktor sikap, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan terhadap kewajiban wajib pajak badan di KPP Pratama Purwokerto. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Mustikasari

(2007) menguji pengaruh dari sembilan variabel laten, yaitu sikap, norma subjektif, kewajiban moral, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, persepsi tentang kondisi keuangan, persepsi tentang fasilitas perusahaan, persepsi tentang iklim organisasi, niat *tax professional* untuk berperilaku tidak patuh, dan ketidakpatuhan pajak badan terhadap perilaku *tax professional*-orang profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Dengan menggunakan sampel wajib pajak perusahaan industri pengolahan kelas menengah dan besar yang terletak di Surabaya, hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian, lokasi penelitian dan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini untuk mengetahui wajib pajak badan peneliti menggunakan 4 variabel yaitu sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan. Peneliti menggunakan 4 variabel tersebut karena variabel tersebut sesuai dengan *Theori of Planned Behavior*. Objek penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan yang terdaftar di BPMPP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan) di Banyumas. Peneliti menggunakan 4 variabel tersebut dikarenakan peneliti mengacu pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang telah menghasilkan 3 variabel, sedangkan peneliti menambahkan satu variabel yaitu kondisi keuangan karena disini kondisi keuangan yang paling berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini penting di lakukan untuk menguji secara empiris pengaruh variabel sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kondisi

keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Banyumas dan peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh faktor tersebut dalam perusahaan industry di Banyumas. Selain itu penelitian ini dilakukan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui celah atas peraturan yang mendorong ketidakpatuhan wajib pajak badan.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat di identifikasikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap *tax professional* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
3. Apakah kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?
4. Apakah kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaruh sikap tax professional perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
2. Untuk menganalisis pengaruh norma subyektif perusahaan yang terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
3. Untuk menganalisis pengaruh kontrol berperilaku yang dipersepsikan perusahaan yang terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.
4. Untuk menganalisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan yang terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada perusahaan industri yang terdaftar di KPP Pratama Purwokerto.

#### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan umpan balik dan bahan evaluasi atas peraturan perpajakan badan.
2. Bagi wajib pajak badan, penelitian ini dapat menambah wawasan dan mencerminkan bagaimana sikap atau perilaku atas kewajiban wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku
3. Bagi akademisi, penelitian ini berkontribusi sebagai referensi dalam ilmu perpajakan dan acuan dalam penelitian selanjutnya.